



PUTUSAN

Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENTANI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama secara elitigasi telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx  
xxxx xxxx, tempat kediaman di Distrik Waibu, Kabupaten  
Jayapura, Papua, dengan alamat elektronik email:  
bayuputryanjaya@gmail.com;

**Pemohon;**

Lawan

**TERMOHON**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan  
Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di  
Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur;

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani, Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Stn, tanggal 13 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2016 M, bertepatan dengan 20 Sya'ban 1437 H, yang dicatat oleh KUA Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/53/V/2016, tanggal 30 Mei 2016;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, kurang lebih 2 Minggu, kemudian Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura,

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2024/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

provinsi Papua, dan menjadi tempat tinggal bersama terakhir, selanjutnya Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana lamat di atas;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;

- a. anak, Waena, 17 Maret 2017, umur 7 tahun;
- b. anak, Sentani, 18 Desember 2020, umur 3 tahun;

Anak-anak tersebut saat ini berada pada asuhan Termohon;

4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkarannya sejak Pertengahan 2016 yang disebabkan karena;

- a. Termohon ketika dinasehati selalu menolak nasehat Pemohon;
- b. Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon;
- c. Termohon tidak melaksanakan kewajiban selayaknya seorang istri;
- d. Termohon sering menceritakan hal-hal yang tidak benar terkait Pemohon di keluarga dan teman-teman Termohon;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi 2021, dimana Pemohon yang bertempat tinggal di Jayapura dan Termohon bertempat tinggal di Blitar sehingga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan, kemudian pada Maret 2024 Pemohon berangkat untuk menemui Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon, serta untuk menanyakan kejelasan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Termohon malah mengatakan kepada Pemohon untuk segerah mengurus perceraian;

6. Bahwa saat terjadi perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon, pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah ada upaya untuk menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

7. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon;

8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2024/PA.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Stn, tanggal 16 Agustus 2024 dan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Stn, tanggal 28 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 9103012906xxxxxx, atas nama Pemohon, tanggal 22 Mei 2021 yang dikeluarkan di Kabupaten

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2024/PA.Stn



Jayapura. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, bukti (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur, Nomor xxx/53/V/2016, tanggal 28 Mei 2016. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, bukti (P.2);

**B. Saksi:**

1. Saksi, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, *di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*

- Bahwa Saksi adalah xxxx xxxx dan xxx xxxx xxx xxxx;
- Bahwa Saksi hadir di pernikahan Pemohon dan Termohon tahun 2016 di Blitar;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Blitar, kemudian Pemohon dan Termohon ke Sentani tinggal di xxx xxx xxx xxx xxx xxx Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, dan menjadi tempat tinggal bersama terakhir,
- Bahwa saat ini Termohon dan anak- anak Pemohon dan Termohon tinggal di Blitar dan Pemohon tinggal di xxx xxx xxx xxx xxx xxx Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai 2 (dua) orang anak laki- laki yang bernama anak umur 7 tahun dan anak umur 3 tahun;
- Bahwa saat ini, anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setahu Saksi sejak menikah sekitar tahun 2016, saat Pemohon dan Termohon sudah tinggal di Sentani, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2024/PA.Stn



- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena saksi pisah tempat tinggal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar di rumah saksi, saat itu Termohon masih di Sentani belum ke Blitar;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tahun 2021, Pemohon dan Termohon beserta anak- anak Pemohon dan Termohon ke Blitar, kemudian kurang lebih 2 (dua) minggu di Blitar Pemohon kembali ke Sentani sendiri dan sejak saat itu Termohon dan anak- anak Pemohon dan Termohon tinggal di Blitar sudah tidak pernah ke Sentani;
  - Bahwa pernah satu kali, beberapa bulan lalu Tahun 2024 Pemohon ke Blitar selama 2 (dua) minggu kemudian Pemohon kembali ke Sentani sendiri dan Pemohon bercerita ke Saksi kalau Pemohon ingin berpisah dari Termohon dengan alasan sudah tidak ada kecocokan;
  - Bahwa Saksi tidak pernah menghubungi Termohon dan anak- anak Pemohon dan Termohon karena nomor handphone saksi di blokir oleh Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi;
  - Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon agar rukun dan harmonis kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. Saksi, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT Padjajaran Global Service di Sentani, bertempat tinggal di BTN Doyo Baru Grand, Nomor Rumah 232, RT03, RW04, Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, *di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama Bayu dan Termohon bernama Erna;
  - Bahwa Saksi adalah xxx xxx xxx xxx dan xxx xxx xxx;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2016;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2024/PA.Stn



- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon ke Sentani tinggal di BTN xxx xxx xxx di rumah orangtua Pemohon kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke perumahan dekat Polres Sentani dan menjadi kediaman bersama terakhir;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki- laki;
  - Bahwa saat ini, anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi dahulu rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik-baik saja, namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sekitar tahun 2020, saat itu Saksi mengantar Pemohon, Termohon dan anak- anak Pemohon dan Termohon ke Bandara dan sekitar 2 (dua) minggu kemudian saksi menjemput Pemohon di Bandara Sentani kembali sendirian tanpa Termohon dan anak- anak Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa sejak Termohon dan anak- anak Pemohon dan Termohon di Blitar, Pemohon pernah 2 (dua) kali ke Blitar, yang pertama saksi lupa kapan Pemohon ke Blitar, yang kedua tahun 2024 Pemohon ke Blitar menjenguk anak- anak Pemohon dan Termohon selama 3 (tiga) minggu dan Pemohon pulang ke Sentani sendiri;
  - Bahwa Pemohon saat ini tinggal di xxx dan Termohon tinggal di Blitar;
3. Saksi, umur 31 tahun, tempat tanggal lahir 23 Maret 1993, agama Islam, pendidikan Diploma 3, pekerjaan xxx xxx xxx di Sentani, tempat kediaman di xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura *di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Saksi adalah xxxx xxx Pemohon;
  - Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2018 saat Pemohon pindah tugas dari Oksibil ke Sentani;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2024/PA.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon tinggal di xxx xxx xxx xxx xxx xxx Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Perumahan xxx di dekat Polres Sentani, sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini, anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setahu Saksi sejak menikah sekitar tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, Saksi hanya mendengar dari cerita Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tahun 2020, Saksi mengantar Pemohon dan Termohon beserta anak-anak Pemohon dan Termohon ke Bandara mereka berangkat ke Blitar, kemudian kurang lebih 2 (dua) minggu cuti Pemohon habis, Pemohon kembali ke Sentani sendiri dan sejak saat itu Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon tinggal di Blitar sudah tidak pernah ke Sentani;
- Termohon dan anak-anak mereka tidak pernah ke Sentani kemudian Pemohon awal tahun 2024 ke Blitar, kemudian Pemohon kembali ke Sentani sendiri tanpa Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;
- Pemohon tinggal di xxx xxx xxx xxx xxx xxx, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, dan Termohon tinggal di Blitar;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan sidang yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan dan mohon putusan selengkapannya dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2024/PA.Stn



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sentani yang berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 102/KMA/HK.05/03/2019, tanggal 29 Maret 2019, Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan Hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Stn, tanggal 16 Agustus 2024 dan Nomor 113/Pdt.G/2024/PA.Stn, tanggal 28 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana Perma Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 154 Rbg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka selama persidangan berlangsung Hakim memberikan nasehat agar Pemohon berdamai dan kembali rukun sebagai suami istri bersama Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah:

*Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2024/PA.Stn*



1. Bahwa Pemohon dan Termohon sejak pertengahan 2016 sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan;
  - Termohon ketika dinasehati selalu menolak nasehat Pemohon;
  - Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon;
  - Termohon tidak melaksanakan kewajiban selayaknya seorang istri;
  - Termohon sering menceritakan hal-hal yang tidak benar terkait Pemohon di keluarga dan teman-teman Termohon;
2. Bahwa sejak tahun 2021 Pemohon dan Termohon hidup terpisah, Pemohon tinggal di Jayapura dan Termohon tinggal di Blitar;
3. Bahwa keadaan ini membuat sering terjadi perselisihan, kemudian pada Maret 2024 Pemohon berangkat untuk menemui Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon, namun Termohon malah mengatakan kepada Pemohon untuk segerah mengurus perceraian;
4. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah ada upaya untuk menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPPerdata jo. Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta tiga orang saksi di depan sidang;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, dua bukti surat Pemohon ini dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Pemohon tinggal dan menetap di xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura yang berarti Pemohon tinggal dan menetap di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sentani;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2024/PA.Stn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 tersebut setelah diperiksa dengan seksama ternyata fotocopy sah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya berdasarkan bukti P.2 tersebut telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2016, bertepatan dengan 20 Sya'ban 1437 Hijriah sampai dengan sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian gugatan Pemohon telah beralasan atas hak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi Pemohon, yaitu: Saksi I (Saksi), Saksi II (saksi), dan Saksi III (Saksi) di mana tiga orang saksi tersebut adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai Saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg, selain itu, para Saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan (*in person*) sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., serta telah disumpah menurut tatacara agama para Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.B.g. Dengan demikian tiga orang Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai Saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan tiga orang saksi Pemohon tersebut setelah dipelajari dengan seksama ternyata keterangan ketiganya secara jelas dan nyata saling bersesuaian dan saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain, tentang:

- Bahwa Para Saksi mengenal Pemohon dan Termohon dan mengetahui Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di xxxx xxx xxx xxx Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021, Pemohon dan Termohon beserta anak- anak Pemohon dan Termohon ke Blitar, kemudian kurang lebih 2 (dua) minggu di Blitar Pemohon kembali ke Sentani sendiri dan sejak saat itu Termohon dan anak- anak Pemohon dan Termohon tinggal di Blitar sudah tidak pernah ke Sentani;

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2024/PA.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah satu kali, dalam tahun 2024 pergi ke Blitar selama 2 (dua) minggu kemudian Pemohon kembali ke Sentani sendiri tanpa anak dan isterinya;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 28 Mei 2016 di Kabupaten Blitar dan setelah itu tinggal bersama xxx xxx xxx, Kabupaten Jayapura dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini berada pada asuhan Termohon;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2021 telah hidup berpisah, Pemohon di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, sedangkan Termohon di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur dan sejak saat Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi dalam satu rumah tangga;
3. Bahwa Pemohon pernah dalam tahun 2024 pergi ke Blitar selama dua minggu untuk menemui Termohon di Blitar, akan tetapi sampai saat ini Termohon tetap di Blitar, sedangkan Pemohon di Sentani;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon saat ini tidak tinggal dalam satu rumah tangga lagi yang telah berjalan lebih kurang selama tiga tahun dan sejak saat itu antara keduanya tidak melaksanakan kewajiban suami-isteri sampai sekarang. Ini merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga yang diekspresikan lain oleh salah satu pihak, yaitu dengan cara memisahkan diri dari pasangan atau menolak untuk bersama, artinya pertengkaran antara suami-isteri tidak hanya dapat dilihat dari pertengkaran fisik/cekcok mulut saja, melainkan perpisahan tempat tinggal, juga merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga, maka sepanjang sikap tersebut dan perpisahan tersebut masih berlangsung, maka selama itu pula pasangan suami-isteri itu harus dianggap dalam keadaan bertengkar dan berselisih;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2024/PA.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang paling tidak sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan masih terus berlangsung sampai sekarang, Pemohon dan Termohon hidup sendiri-sendiri tanpa menjalankan kewajiban masing-masing lagi sebagai pasangan suami-isteri dapat dikatakan perselisihan dan pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon ini adalah pertengkaran yang terjadi “*secara terus menerus*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan tekad Pemohon untuk berpisah dengan Termohon, meskipun terhadap hal ini dalam setiap sidang Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon, serta tidak hadirnya Termohon di depan sidang Pengadilan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali, maka dapat dikatakan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini pula telah memenuhi unsur “*tidak ada harapan untuk rukun kembali*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, Pemohon dan Termohon saat ini tidak tinggal dalam satu rumah tangga lagi yang telah berjalan lebih kurang selama tiga tahun, gagalnya upaya Pemohon mengajak Termohon kembali ke Sentani serta tidak hadirnya Termohon di depan sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali, dapat juga diartikan bahwa Termohon telah menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian keadaannya secara normatif-filosofis bertentangan dengan aturan yang terkandung dalam Pasal 33 dan 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 dan 83 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 yang pada pokoknya Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami-isteri wajib saling cinta mencintai, saling menghormati, saling setia, saling membantu lahir-bathin, serta saling menjaga kehormatan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas menunjukkan perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*), antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, dan sudah tidak saling membutuhkan lagi, sehingga dalam kondisi yang demikian menjadi berat bahkan sulit bagi

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2024/PA.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon untuk membangun rumah tangga ideal sesuai yang diharapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana telah dipertimbangan di atas dan diperkuat oleh fakta hukum Termohon yang tidak pernah hadir di depan sidang, Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon sudah sangat kecil harapannya untuk dapat bersatu kembali rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan atau dibiarkan maka sangat mungkin justru akan dapat menimbulkan madharat yang lebih besar dan penderitaan lahir-batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sementara Pemohon sudah bersikeras ingin menceraikan Termohon, oleh karena itu Hakim berpendapat hal-hal yang telah dipertimbangan tersebut di atas telah memenuhi ketentuan yang berlaku, sehingga memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon merupakan solusi yang kemungkinan besar dapat mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kemadharatan bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

Artinya: *“dan janganlah kamu pertahankan perkawinan bersama mereka dengan kemadharatan agar kamu bisa menganiaya mereka, barang siapa melakukan demikian maka dia telah menzhalimi dirinya sendiri”*.

dan juga sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”*;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2024/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk diberi izin menjatuhkan talak kepada Termohon sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 oleh karenanya Termohon telah dinyatakan tidak hadir, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 maka Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;

## **Pertimbangan Ex Officio**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa perceraian atas kehendak Pemohon, Oleh karena itu, apa yang menyangkut kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami, meskipun tidak ada tuntutan dari isteri (Termohon), Hakim secara ex officio akan mempertimbangkan hal tersebut;

## **Mut'ah**

Menimbang, bahwa mut'ah adalah kewajiban sebagai akibat dari perceraian atas kehendak suami, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan, "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul* yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (vide: 160 KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2016 dan telah dikaruniai dua orang anak kandung, berdasarkan fakta ini dapat disimpulkan bahwa permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah permohonan cerai talak yang diajukan setelah adanya hubungan suami-isteri antara Pemohon dan Termohon (*ba'da dukhul*);

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2024/PA.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon di depan sidang telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Termohon sebesar Rp15.000.000,-(lima belas juta rupiah). Terhadap kesanggupan Pemohon ini, Hakim berpendapat telah sesuai dengan "kepatutan" dan "kemampuan suami", untuk itu Pemohon harus dihukum sesuai kemampuannya tersebut untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebesar kesanggupan Pemohon tersebut;

## **Nafkah Iddah**

Menimbang, bahwa nafkah iddah adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang sebagai akibat dari perceraian atas kehendak suami, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada isteri dari akibat adanya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Pemohon yang disampaikan secara lisan di depan sidang, sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini, Pemohon sanggup memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Terhadap kesanggupan Pemohon ini, dipandang telah sesuai dengan kebutuhan sehari-hari dan telah sesuai dengan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, tanpa harus mempertimbangkan Termohon *nusyuz* atau tidak (vide: Pasal 152 KHI), Termohon tetap harus dinyatakan berhak mendapatkan nafkah iddah dari Pemohon dan untuk itu Pemohon haruslah diwajibkan membayar kepada Termohon berupa nafkah selama masa iddah sebesar kesanggupan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf c poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Hakim menghukum Pemohon

*Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2024/PA.Str*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana dalam amar putusan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
4. Menghukum Pemohon (**Pemohon**) untuk menyerahkan kepada Termohon (**Termohon**):
  - 4.1 Mut'ah berupa uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  - 4.2 Nafkah selama masa *iddah* sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
5. Memerintahkan kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menyerahkan *mut'ah* dan nafkah *iddah* sebagaimana pada angka 4.1 dan 4.2 di atas kepada Termohon (**Termohon**) paling lambat sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Termohon;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

## Penutup

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2024/PA.Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sentani secara elitigasi yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriah oleh Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut secara elektronik dan didampingi oleh Dwi Christina, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

**Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I.**

Panitera Pengganti,

**Dwi Christina, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	620.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	750.000,00

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.113/Pdt.G/2024/PA.Stn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)